

Pendampingan Pemasaran Usaha Pedagang Kaki Lima Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya

Luluk Tri Harinie¹, Wahyu Edy Setiawan², Aldila P. A³, dan Haleary⁴

¹Magister Sains Manajemen, Universitas Palangka Raya

²Magister Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Palangka Raya

^{3&4}Mahasiswa Magister Sains Manajemen, Universitas Palangka Raya

Email : luluk3harinie@feb.upr.ac.id

Abstrak

Tujuan kegiatan PKM adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari aspek pemasaran usaha melalui pendekatan kebersamaan dengan Peraturan Daerah Kalteng di Kota Palangka Raya demi mempertahankan dan meningkatkan usaha selama masa pandemi yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kegiatan PKM dilaksanakan dengan berkunjung secara langsung kepada 20 pedagang kaki lima (PKL) sebagai mitra PKM yang berlokasi sekitar jalan Pinus dan jalan Karet Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya baik saat siang hari, sore hari, ataupun malam hari untuk kegiatan koordinasi, sosialisasi, pendampingan dan diskusi, dan monitoring evaluasi. Hasil kegiatan PKM munculnya pemahaman dan kesadaran dari para PKL untuk melaksanakan secara sukarela dari Peraturan Daerah Kalteng yang berkaitan dengan pandemi yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), terutama penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan.

Kata Kunci: *pemasaran usaha, pendekatan kebersamaan, peraturan daerah*

PENDAHULUAN

Pandemi global yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia terpuruk. Banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi bisnis yang cenderung terhambat, karena pendapatan harian mereka merosot drastis dan sepertinya semakin mengancam keberlangsungan usaha. Menurut Badan Pusat Statistik dalam analisis hasil survei dampak covid-19 terhadap pelaku usaha menyatakan bahwa sektor usaha yang paling terdampak terutama mengalami penurunan pendapatan (dalam persentase) adalah akomodasi dan makan minum sebesar 92,47% (BPS, 2020). Meskipun sebenarnya masih ada sebagian pelaku usaha yang masih mampu bertahan dan beroperasi seperti saat sebelum pandemi, melalui pemanfaatan peluang yang ada meskipun kecil. Apalagi ditambah dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dianggap oleh kebanyakan masyarakat terutama pelaku usaha sebagai hal yang

semakin memperparah keberlangsungan usahanya. Kebijakan yang dimaksud seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Penerapan PSBB yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah itu pun ternyata belum menunjukkan penurunan dari kondisi pandemi ini, sehingga Pemerintah Daerah berencana akan mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalteng tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Dimana nantinya dalam Pergub ini pasal 7 ayat 8 (2020) dinyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran tertulis, pencabutan izin beroperasi, rekomendasi pencabutan izin, dan denda administrasi paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima

juta rupiah). Perlu dipahami pedagang kaki lima yang dimaksud dalam hal ini adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti di tepi/pinggir jalan, taman-taman, emper-emper toko, dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah (Karafir, 2007). Diungkapkan juga oleh Damsar (2002) bahwa pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, di bongkar pasang dan menggunakan lahan/tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Lebih jauh dikatakan Simanjuntak (2009) karakteristik PKL yaitu (1) Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel; (2) Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja, dan pendapatan yang umumnya relatif kecil; dan (3) Aktivitas usaha yang tidak memiliki izin usaha.

Berpijak dari Pergub tersebut bagi para pelaku usaha perlu untuk dipahami dan ditelaah, sehingga diharapkan para pelaku usaha mampu menerapkan peraturan dengan menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) bagi karyawannya dan pengunjung yang datang ke tempat usaha. Namun permasalahan yang muncul saat pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di tengah masyarakat ini pun sepertinya tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Hasil pengamatan di lapangan ada kecenderungan para pelaku usaha berperilaku tidak peduli (masa bodoh) akan adanya pandemi ini. Terlihat banyak pelaku usaha tidak mengindahkan adanya pemberlakuan *physical distancing* seperti yang diajarkan, melayani pembeli tidak menggunakan masker, tidak menyediakan tempat cuci tangan di tempat usaha, dan cenderung masih berkerumun saat bertransaksi.

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 dan nantinya disusul dengan Peraturan Gubernur Kalteng sebenarnya dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu suatu pendekatan yang bisa mengajak masyarakat terutama pelaku usaha untuk mentaatinya dengan penuh kesadaran. Anggapan bahwasanya dengan adanya pemberlakuan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah akan berakibat pada penurunan pendapatan usaha harus dihilangkan dalam pikiran para pelaku usaha. Harapannya setiap pelaku usaha secara sukarela dalam melakukan pelayanan menggunakan masker dan hanya melayani pelanggan yang menggunakan masker, adanya *physical distancing*, menyediakan tempat cuci tangan di tempat usaha, dan mengurangi kerumunan di tempat usaha.

Berkenaan dengan permasalahan dan hasil pengamatan di lapangan yang telah dikemukakan, maka kegiatan PKM yang berbentuk sosialisasi dan pendampingan akan dilaksanakan dengan melibatkan para pedagang kaki lima / lapak jajanan di sekitar jalan Pinus-Karet Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya. Adapun tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari aspek pemasaran usaha melalui pendekatan kebersamaan dengan Peraturan Daerah Kalteng di Kota Palangka Raya demi mempertahankan dan meningkatkan usaha selama masa pandemi yang diakibatkan oleh Covid-19.

METODE PENDAMPINGAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan di sekitar jalan Pinus dan jalan Karet Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya. Tim PKM akan langsung berkunjung ke lokasi usaha masing-masing mitra PKM dengan skema waktu di sela-sela kesibukan para PKL yang

menjadi mitra PKM yaitu saat siang hari, saat sore hari, maupun saat malam hari. Sistem sosialisasi yang diterapkan oleh tim PKM dalam kegiatan ini dilakukan secara tutorial. Dijelaskan Munir (2012) bahwa sistem interaksi yang berbentuk tutorial ini merupakan pengetahuan dan informasi yang dikomunikasikan atau disajikan dalam bentuk unit-unit kecil disertai dengan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga bisa dikatakan interaksi tim PKM dalam satu hari akan melibatkan lima PKL selama 7-8 jam.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM ini selama 5 bulan dengan kegiatan meliputi koordinasi, sosialisasi, pendampingan dan diskusi, monitoring dan evaluasi. Adapun mitra dampingan sebanyak 20 PKL yang berdagang di sekitar jalan Pinus-Karet Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya.

HASIL PENDAMPINGAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan pada kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yang meliputi koordinasi, sosialisasi, pendampingan dan diskusi, monitoring dan evaluasi. Mengingat kegiatan pengabdian dilaksanakan saat pandemi global yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka dalam tahap koordinasi Tim PKM melaksanakannya secara daring dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Pertemuan dilakukan setiap saat selama kegiatan pengabdian berlangsung. Sementara untuk tahap sosialisasi, tahap pendampingan dan diskusi antara Tim PKM dan mitra dampingan dilakukan dengan berkunjung secara langsung ke lokasi usaha masing-masing mitra dampingan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Berkunjung secara langsung ke lokasi usaha masing-masing mitra dampingan merupakan suatu bentuk interaksi untuk mengetahui sejauhmana para PKL mendengar dan mengenal akan Peraturan Daerah Kalteng yang berkaitan dengan saat masa pandemi yang diakibatkan oleh Covid-

19, yaitu Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dan Pergub Kalteng No. 43 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Tahap sosialisasi kegiatan terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tim PKM berkunjung secara langsung untuk sosialisasi pada Mitra PKM

Tahap berikutnya kegiatan pendampingan dan diskusi. Pada tahap pendampingan ini, Tim PKM melakukan proses tutorial kepada masing-masing mitra dampingan satu persatu di lokasi usaha. Hal ini dimaksudkan supaya mitra dampingan bisa belajar bersama untuk mengenal Peraturan Daerah yang berkenaan dengan pandemi yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dan Pergub Kalteng No. 43 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Dimana peraturan daerah tersebut mengatur masyarakat maupun pelaku usaha untuk wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Pengenalan dengan belajar bersama antara Tim PKM dan mitra akan lebih difokuskan pada beberapa pasal dan butir pada peraturan daerah seperti berikut.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 terutama:

Pasal 12 butir ke 4 yang menyatakan “Setiap pemilik usaha sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakannya setiap sebelum dan sesudah bertransaksi”;

Pasal 13 butir 1 yang menyatakan “Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk: 1) membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung/tidak makan di tempat (take away), melalui pemesanan secara daring,dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; 2) menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan; 3) menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan; 4) menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer; 5) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian; 6) memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar; 7) melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; 8) menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai; 9) melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan 10) mengharuskan bagi pembuat masakan/koki menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

Penegakan Hukum dan Sanksi pada pasal 27 butir ke 6 yang menyatakan “Setiap pedagang kaki lima dan/atau pedagang kreatif lapangan yang

melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa penghentian/pembubaran kegiatan perdagangan”.

Pergub Kalteng No. 43 tahun 2020 terutama:

Kewajiban pada pasal 4 yang menyatakan “Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi: butir ke b disebutkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum: 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19; 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja; 4) upaya pengaturan jaga jarak; 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 6) penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan 7) fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi Covid-19;

Sanksi pada pasal 7 butir ke 8 yang menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol Kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, café, restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi berupa a) Teguran tertulis, b) Pencabutan izin beroperasi, c) Rekomendasi penjabutan izin, dan Denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Supaya sistem interaksi yang berbentuk tutorial dapat berjalan efektif, Tim PKM langsung mengajak mitra dampingan untuk

berdiskusi. Pada tahap diskusi ini, Tim PKM berusaha memberikan pemahaman pada mitra dampingan perlunya pendekatan kebersamaan dengan peraturan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Terutama saat melakukan kegiatan berdagang (pemasaran usaha) di masa pandemi seperti sekarang. Harapannya usaha tetap mampu bertahan dan cenderung lebih ke arah peningkatan. Untuk itu Tim PKM mengajak mitra dampingan saat melakukan pelayanan harus menggunakan masker dan hanya melayani pelanggan yang menggunakan masker, adanya *physical distancing*, menyediakan tempat cuci tangan di tempat usaha, dan mengurangi kerumunan di tempat usaha selama masa pandemi guna menekan penyebaran Covid-19.

Model tutorial yang digunakan dengan satu persatu mitra dampingan dikunjungi, membuat para mitra dapat langsung belajar memahami dan mempraktekkan di tempat usahanya. Mereka juga merasakan dan akhirnya mengakui bahwasannya di masa pandemi seperti ini perlu tetap berdisiplin dengan menerapkan protokol kesehatan saat memberikan pelayanan pada konsumen yang berkunjung ke tempat usahanya demi kepentingan bersama. Tahap pendampingan dan diskusi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tim PKM melaksanakan pendampingan dan diskusi dengan mitra PKM

Hasil luaran dari kegiatan pengabdian ini terlihat saat Tim PKM melakukan monitoring dan evaluasi, dimana munculnya pemahaman dan kesadaran dari para pedagang kaki lima (PKL) untuk melaksanakan secara sukarela dari Peraturan Daerah Kalteng yang berkaitan dengan pandemi yang diakibatkan oleh Covid-19, terutama penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Berikut luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pemahaman akan Prokes dari Mitra Dampian

Merujuk dari proses pendampingan di atas, disadari bahwa pemasaran yang merupakan suatu usaha terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan pada usaha bagaimana memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan (Kotler, 2004) perlu untuk dipahami bersama. Selain itu hasil penelitian Suwandi (2012) menyatakan berdasarkan analisis deskripsi jika ditinjau dari aspek ekonomi PKL sebaiknya dipertahankan dan diberdayakan, karena berdampak positif pada perekonomian kota. Makanya disadari solusi untuk menangani permasalahan yang dihadapi para pedagang kaki lima (PKL) mitra dampingan dalam mempertahankan dan meningkatkan usaha selama masa pandemi yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah dengan pendekatan kebersamaan dengan Peraturan Daerah sangat baik bagi mitra dampingan.

Apalagi melalui teknik interaktif yang berbentuk tutorial membuat para PKL semakin mampu untuk memahami Peraturan Daerah yang terkait dengan Covid-19 bagi usahanya dan pada akhirnya secara sadar mematuinya secara suka rela. Ternyata kuncinya hanya diajak untuk memahami akan maksud dan tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut. Serta diajak memahami dampak bagi usaha jika tidak

mengindahkan Peraturan Daerah demi kepentingan bersama ternyata memiliki pengaruh pemahaman yang besar bagi para PKL. Lebih jauh hal ini pun sebenarnya juga sebagai bentuk menjalankan etika bisnis secara total yang sudah ditinggalkan para pelaku bisnis. Pendekatan kebersamaan yang dimaksud terutama dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait (pihak internal dan pihak eksternal), sehingga disampaikan Suharyadi, dkk (2008) kegiatan usaha akan mendapat dukungan dan pada akhirnya akan memudahkan pencapaian target usaha. Timbulnya perlawanan terhadap peraturan/kebijakan tersebut dapat dihindari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yustika (2000) bahwa timbulnya perlawanan PKL terhadap peraturan/kebijakan Pemerintah Daerah ini pada prinsipnya juga hanya untuk mempertahankan hak hidupnya, yaitu hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Tim PKM selama 5 bulan yang mencakup beberapa tahapan secara teknis telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jadwal kegiatan PKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil luaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukkan munculnya

pemahaman dan kesadaran dari para pedagang kaki lima (PKL) untuk melaksanakan secara sukarela dari Peraturan Daerah Kalteng yang berkaitan dengan pandemi yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Disadari ternyata kegiatan PKM semacam ini sangat diperlukan oleh masyarakat terutama pedagang kaki lima (PKL), dimana membantu dalam memberikan pemahaman akan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga PKL dalam menjalankan usahanya memiliki keinginan untuk mematuhi Peraturan Daerah tersebut demi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha*. BPS RI.
- Damsar. 2002. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Karafir. 2007. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Edisi Sebelas, (alih Bahasa, Hendra Teguh). Jakarta. Prenhalindo.
- Munir. 2012. *Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya.
- Suharyadi, Nugroho, Arisetyanto, Purwanto, Faturrohman, Maman. 2008. *Kewirausahaan: Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Simanjuntak, A. 2010. Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga (family business) dikaitkan dengan kedudukan mandiri perseroan terbatas (PT). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.12 No.2: 113-120.
- Suwandi, Joko. 2012. *Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Suarakarta: Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya*. [Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2012 - journals.ums.ac.id](http://journals.ums.ac.id)
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.